

Urgensi Legalitas Usaha, Literasi Keuangan dan Fintech dalam Memulai Bisnis pada Masa New Normal

Dwi Arini Nursansiwi¹, Sofiati Wardah², Armiani³.

¹Universitas Mbojo Bima, ^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.

*Koresponden e-mail: armiani198431s3@gmail.com.

Abstrak. Dalam melakukan dan menjalankan suatu bisnis dibutuhkan SDM yang mampu memahami dan meng-update kemajuan dan perkembangan jaman. Hal tersebut dibutuhkan legalitas usaha guna mendapatkan kepastian hukum pada bisnis yang dijalankan tersebut, literasi keuangan guna memberikan pemahaman tentang manfaat laporan keuangan untuk keberlanjutan usahanya, fintech guna memperluas jaringan bisnis dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Program PKM ini memberikan edukasi pada para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, literasi keuangan dan penggunaan fintech dalam keberlanjutan usahanya, serta memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan NIB secara online dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Metode PKM yang digunakan yaitu service learning dengan 3 tahap (persiapan, pelayanan, dan refleksi). Program PKM ini dilaksanakan di hotel Lombok Beach pada bulan Desember 2022 selama 5 hari dengan peserta calon pelaku UMKM dan para pelaku UMKM. Hasil menunjukkan bahwa para pelaku UMKM dalam berdayasaing diperlukan legalitas usaha (NIB), SDM yang memahami laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan untuk keberlanjutan usahanya, menerapkan pencatatan akuntansi pada transaksi bisnisnya, serta menggunakan dan memanfaatkan fintech dalam transaksi bisnisnya. Pihak pemerintah dapat mensupport dan menfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM yang ada di wilayah kerjanya tersebut.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Literasi Keuangan, Fintech, New Normal

Abstract. In conducting and running a business, human resources are needed who are able to understand and update the progress and developments of the times. This requires business legality to obtain legal certainty for the business being run, financial literacy to provide an understanding of the benefits of financial reports for business continuity, fintech to expand business networks and be able to meet customer needs. This PKM program provides education to MSME actors about the importance of business legality, financial literacy and the use of fintech in the sustainability of their business, as well as providing training and assistance in making NIB online and preparing simple financial reports. The PKM method used is service learning with 3 stages (preparation, service, and reflection). This PKM program was carried out at the Lombok Beach hotel in December 2022 for 5 days with participants as prospective MSME actors and MSME actors. The results show that in order to be competitive, MSME actors need business legality (NIB), HR who understand financial reports and the benefits of financial reports for the sustainability of their business, apply accounting records to their business transactions, and use and utilize fintech in their business transactions. The government can support and facilitate the needs of MSMEs in their working area.

Keywords: Business Legality, Financial Literacy, Fintech, New Normal

PENDAHULUAN

Sikap dan perilaku seseorang tercermin dari kemampuan, keterampilan dan keyakinan dalam melaksanakan, menyusun perencanaan untuk meningkatkan kualitas dalam menentukan pengambilan keputusan dengan tujuan yang akan dicapainya. Pandemic Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan manusia pada berbagai macam aspek (Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Hukum), sehingga menjadi salah satu faktor

pendorong akselerasi transformasi digital dalam berdaya saing pada pasar global. UMKM berkembangan sangat pesat pada masa new normal (pasca Covid-19), dikarenakan meningkatnya angka pengangguran (dirumahkan dan PHK saat Covid-19), namun tidak semua para calon pelaku usaha dan para pelaku usaha, sudah cukup memiliki pengetahuan yang sangat signifikan terkait dengan bisnis yang dipilihnya, diantaranya; 1). SDM yang dimiliki, 2). Legalitas usaha, 3). Pengelolaan keuangan, dan 4). Teknologi keuangan (*fintech/ platform* digital). Hal tersebut diperlukan upaya bagi para *stakeholders* untuk dapat memberikan edukasi, pelatihan dan mendampingi para pelaku UMKM dalam memulai usaha/berbisnis dan mampu meningkatkan kinerja untuk keberlanjutan usahanya tersebut.

Dalam memulai dan menjalankan suatu bisnis diperlukan legalitas usaha, hal tersebut menjadi bukti penting terhadap kepatuhan hukum dan mencerminkan identitas yang menegaskan suatu usaha/bisnis guna diakui oleh masyarakat dan negara sesuai aturan yang berlaku, diantaranya; 1). Undang-undang 20/2008 tentang UMKM, 2). Undang-undang 11/2021 tentang Cipta Kerja, 3). Peraturan Pemerintah 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 4). Peraturan Presiden 98/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 83/2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta 5). Peraturan Pemerintah 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Kebijakan dan regulasi semua dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan para pelaku UMKM dan para calon pelaku usaha/bisnis dapat menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis yang dijalankannya tersebut (Armiani *et al.*, 2021; Elvlyn & Marhaen, 2022; Sugiri, 2020). Sehingga sangatlah penting dan dibutuhkan legalitas usaha yang lengkap tersebut.

Pemerintah Indonesia saat ini mewajibkan para pelaku UMKM untuk melengkapi legalitas usaha, dengan melalui kementerian investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan kemudahan dalam melayani para pelaku UMKM untuk kepengurusan *online* melalui [website](https://oss.go.id/); <https://oss.go.id/> pada *system online single submission* (OSS). Oleh sebab itu pemerintah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan dan pendataan untuk UMKM (Armiani *et al.*, 2021; Latif *et al.*, 2021). Bagi para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat bermanfaat diantaranya; 1). Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, 2). Usaha yang dijalankan mendapat legalitas dari pemerintah, 3). Mempermudah akses permodalan kredit perbankan, 4). Memperoleh pelatihan dari instansi terkait, 5). Terdata di system pemerintah, 6). Jika ada program bantuan pemerintah tepat sasaran, 7). Memudahkan dalam mengembangkan usaha, dan 8). Kemudahan memasarkan produk secara global, <https://umkm.kompas.com/>

Memulai berbisnis dibutuhkan SDM yang mampu memahami dan *update* kemajuan jaman, oleh sebab itu, para pelaku bisnis/usaha harus memiliki literasi keuangan yang mumpuni, dengan tujuan agar mampu mengelola keuangan dengan baik dan mampu menganalisa kelayakan bisnis serta keberlanjutan usahanya, sehingga mampu mengurangi dampak dari kerugian yang akan dirasakannya. Literasi keuangan dapat juga dilihat dari sudut pandang bahwa, para pelaku usaha yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan keuangan secara maksimal dalam menentukan sikap dan memilih keputusan yang bijak terkait keuangan. Literasi keuangan yang baik akan mempunyai manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang mampu membantu dalam menganalisa

kelayakan usaha, mampu memanajemen usaha lebih bagus, dan mampu mengambil keputusan yang tepat - diwaktu yang tepat.


Perkembangan teknologi diera digital sangatlah pesat terkait dengan teknologi keuangan/ *financial technology (Fintech)* (Nursansiwi & Armiani, 2023), dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan fintech startup. Hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan fintech dengan tepat, terutama terkait dengan transaksi bisnisnya (sebagai fasilitas alat pembelian dan pembayaran transaksi bisnisnya). Manfaat mengadopsi dan memanfaatkan fintech diantaranya; 1). Memudahkan transaksi bisnis secara online, 2). Mengefektifkan transaksi bisnis, dan 3). Mengefisiensikan waktu dan biaya dalam bertransaksi bisnis (Nursansiwi & Armiani, 2023).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sering mengadakan event skala internasional dan nasional, seperti *event MotoGp*, *event World Superbike (WSBK)*, Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (PorProv NTB) dan tahun 2028 akan dilakukan event Pekan Olahraga Nasional (PON) yang menjadikan NTB menjadi tuan rumah. Sehingga ini ada peluang dan kesempatan bagi para calon pelaku usaha dan para pelaku usaha dapat berkompatitif secara global, hal tersebut tidak luput dari kemampuan para pelaku UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan *fintech* serta melengkapi legalitas usaha sesuai syarat yang sudah ditetapkan dan menjadi aturan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan terkait kewajiban Perguruan Tinggi dalam melaksanakan TriDharma (Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat). Hal tersebutlah menjadi pedoman bagi kami untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PKM), dengan tujuan agar dapat memberikan pengaruh kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan(Armiani *et al.*, 2021). Sehingga kami membentuk tim PKM yang berkolaborasi dua kampus yaitu; Universitas Mbojo Bima dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram dengan bermitra dengan pemerintah kabupaten Lombok Barat NTB, untuk memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan pada para calon pelaku UMKM dan para pelaku UMKM, dengan tujuan agar usaha/bisnis yang dijalankan memiliki legalitas usaha, memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa keberlanjutan usahanya, mampu mengelola keuangan dengan baik, dan memberikan edukasi terkait *fintech* platform yang cocok dengan usaha yang dijalankannya tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Penerapan metode pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dengan menerapkan pendekatan metode *servicelearning* yang dimulai dari tahap; 1). Perencanaan, berkoordinasi dengan pemerintah untuk menentukan pokok bahasan dan penentuan pencapaian hasil dari program PKM tersebut, 2). Pelayanan, memberikan pelatihan, pendampingan dalam kegiatan PKM, 3). Hasil bisa langsung diperoleh berupa NIB dan pengetahuan, pemahaman serta mampu membuat laporan keuangan sederhana. Model *service learning* dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut;



Gambar 1, Tahap Program Pengabdian Kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, diadakan di Hotel Lombok Beach yang berlokasi; Jalan Raya Senggigi KM 4-5 Batu Layar Lombok Barat NTB, kegiatan ini dilakukan pada bulan Desember 2023 selama 5 hari dengan peserta calon pelaku UMKM dan pelaku UMKM. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan tujuan; 1). Para peserta memiliki legalitas usaha (NIB), 2). Para peserta memiliki pemahaman menganalisa keuangan untuk keberlanjutan usahanya, 3). Para peserta mampu membuat laporan keuangan sederhana, 4). Para peserta memahami fintech startup yang akan dipilih dalam transaksi bisnisnya.

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan program ini dilakukan dengan berbagai paparan materi, yaitu sebagai berikut:

1. Memaparkan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha dalam keberlanjutan bisnis dan pendampingan cara pembuatan legalitas usaha (NIB pada aplikasi OSS),
2. Memaparkan bagaimana pentingnya Literasi Keuangan dan Pentingnya laporan keuangan bagi UMKM,
3. Memaparkan bagaimana cara menganalisa keberlanjutan usaha,
4. Mendampingi dan melatih pembuatan laporan keuangan secara sederhana,
5. Memaparkan edukasi tentang UMKM di Era Digital dan manfaat menggunakan fintech untuk transaksi bisnisnya.



Gambar 2. Bahan Presentasi dalam memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang Urgensi Legalitas Usaha NIB pada aplikasi OSS

Materi pemaparan yang disampaikan dalam program kegiatan PKM, tentang Urgensi Legalitas Usaha, disampaikan oleh Ibu Dwi Arini Nursansiwi, S.E., M.Ak. Dalam penyampaian materi ini, tim memberikan motivasi berwirausaha dan memberikan edukasi terkait manfaat memiliki legalitas usaha untuk perkembangan bisnis di jaman persaingan global seperti saat ini. Hal tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat memiliki Legalitas Usaha (NIB)
 - 1) Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas
 - 2) Mendapatkan dokumen kepengurusan lain;
 - a) Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, dokumen dapat didownload di aplikasi OSS
 - b) Adanya fasilitas kepengurusan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c) Notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiscal
 - 3) Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha
 - 4) Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan non-Bank.
 - 5) Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lainnya.

- 6) Memangkas banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam kepengurusan izin-izin yang lain.
- 7) Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan
2. Menjelaskan syarat-syarat administrasi pembuatan NIB
 - 1) Fotocopy KTP
 - 2) Fotocopy NPWP
 - 3) Email aktif
 - 4) Nomor *Contact Person*
 - 5) Nama Usaha
 - 6) Nama-nama Produk
 - 7) Nama Brand/Merek
3. Menjelaskan dan mempraktekkan Cara pendaftaran NIB secara pribadi dengan *online*
 - 1) Link OSS; <https://ui-login.oss.go.id/login>
 - 2) Mendaftar dan melanjutkan tahapan-tahapan yang harus diisi sesuai kolom-kolom yang disediakan pada aplikasi tersebut.
 - 3) Hasil akhirnya (sertifikat NIB) langsung dapat di *download* pada aplikasi tersebut.
4. Mendampingi langsung cara pendaftaran NIB *online*



Gambar 3. Bahan Presentasi dalam memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang Literasi pengelolaan Keuangan UMKM

Materi pemaparan yang disampaikan dalam program kegiatan PKM, tentang Literasi Keuangan, disampaikan oleh Ibu Sofiati Wardah, S.E., M.Ak. Dalam penyampaian materi ini, tim memberikan motivasi berwirausaha dan memberikan edukasi terkait literasi keuangan (perencanaan dan pengelolaan keuangan), serta pentingnya memahami pembuatan laporan keuangan bagi UMKM di Lombok Barat. Hal tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Laporan keuangan sederhana dan memberikan contohnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan pada UMKM,
2. Menjelaskan manfaat dan pentingnya laporan keuangan bagi keberlanjutan usaha:
 - 1) Mengontrol Biaya
 - 2) Mengetahui posisi keuangan
 - 3) Mengetahui laba/Rugi
 - 4) Perencanaan bisnis
 - 5) Perhitungan pajak
 - 6) Alat pengambilan keputusan
 - 7) Syarat pinjam Bank.
3. Mempraktekkan cara membuat laporan keuangan sederhana dengan menggunakan Excel.



Gambar 4. Bahan Presentasi dalam memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang *Financial Technology (Fintech)*

Materi pemaparan yang disampaikan dalam program kegiatan PKM, tentang UMKM di Era Digitalisasi (transaksi menggunakan *fintech*), serta tantangan berbisnis pada UMKM, disampaikan oleh Ibu Dr. Armiani, S.E., M.Ak. Dalam penyampaian materi ini, tim memberikan motivasi berwirausaha dan memberikan edukasi terkait Fintech (tantangan berbisnis di era digital pada UMKM). Hal tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memaparkan dan menjelaskan pentingnya UMKM meng-Update dan mengadopsi digitalisasi pada transaksi bisnisnya,
2. Memaparkan dan menjelaskan daya saing UMKM di Era digitalisasi,
3. Memaparkan dan menjelaskan manfaat dan tantangan *fintech* dalam transaksi Bisnis,
4. Memaparkan dan menjelaskan cara cerdas memilih *fintech* yang tepat dalam transaksi bisnis UMKMnya.

Program kegiatan PKM lancar dan berjalan dengan baik, hal tersebut didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM

kabupaten Lombok Barat. Program kegiatan PKM ini dilakukan selama 5 hari di Hotel Lombok Beach Senggigi Lombok Barat NTB. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan PKM ini, hal tersebut dikarenakan dukungan dari pemerintah dan tema yang diusung merupakan kebutuhan bagi mereka. Program kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan dapat diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi para pelaku UMKM sebelum mengikuti Pelatihan dan pendampingan program PKM

| No | Item/Komponen | Kondisi | Keterangan |
|----|-------------------------|---------|--|
| 1. | Literasi Keuangan | Kurang | Mayoritas pelaku UMKM tidak memahami manfaat literasi keuangan secara luas, dikarenakan tingkat SDM dan focus keilmuan bukan dari ekonomi. |
| 2. | Legalitas Usaha | Kurang | Belum memiliki legalitas usaha, dikarenakan usahanya masih mikro dan biaya kepengurusan dianggap mahal. |
| 3. | Laporan Keuangan | Kurang | Transaksi bisnis dominan tidak mencatat |
| 4. | Fintech dalam berbisnis | Kurang | Gaptek |

Tabel 2. Kondisi para pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan Program PKM

| No | Item/Komponen | Kondisi | Keterangan |
|----|-------------------------|------------|---|
| 1. | Literasi Keuangan | Cukup Baik | Termotivasi untuk belajar dan belajar lagi tentang bagaimana laporan keuangan untuk perkembangan usahanya serta lebih semangat untuk menerapkan, melakukan pencatatan dikarenakan mengetahui manfaat dari laporan keuangan secara luas. |
| 2. | Legalitas Usaha | Cukup Baik | Sudah memiliki legalitas usaha, khususnya NIB secara mudah dan gratis |
| 3. | Laporan Keuangan | Cukup Baik | Termotivasi menerapkan dan melakukan pencatatan setiap transaksi bisnis yang dilakukannya, sehingga dapat membuat laporan keuangan sederhana. |
| 4. | Fintech dalam berbisnis | Cukup baik | Sudah mulai menggunakan transaksi bisnis dengan transfer dan QRis. |

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas menunjukkan bahwa, para pelaku UMKM sadar akan pentingnya *knowledge* akuntansi (laporan keuangan) bagi keberlanjutan bisnisnya, sehingga mereka termotivasi dan antusias menerapkan pencatatan akuntansi disetiap

kegiatan usahanya, hasil PKM ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan *et al.*, 2021; Kusumawardhani *et al.*, 2021). Dalam keberlanjutan usahanya diperlukan legalitas usaha yang lengkap untuk dapat berdayasaing, hal tersebut dikarenakan semua ritel modern mensyaratkan legalitas usaha untuk dapat memasarkan produknya secara luas, Hasil PKM ini sejalan dengan hasil PKM sebelumnya (Armiani *et al.*, 2021). Untuk berdaya saing para pelaku UMKM diharuskan untuk meng-update dan menerapkan *fintech* dalam transaksi bisnisnya, sehingga para pelaku UMKM mampu bertransaksi bisnis (jual-beli) dengan *fintech* (Transfer & QRis), hasil PKM ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Nursansiwi & Armiani, 2023; Putri & Christiana, 2021; Rahmanto & Nasrullah, 2019; Yulianasari & Mahrina, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan program kegiatan PKM yang sudah terlaksana ini, menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk memahami laporan keuangan secara sederhana dan manfaat laporan keuangan untuk keberlanjutan usahanya, menerapkan pencatatan akuntansi pada transaksi bisnisnya, dan menggunakan *fintech* dalam transaksi bisnisnya. Pihak pemerintah mensupport dan memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya/para pelaku UMKM yang ada di wilayah kerjanya tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Program PKM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat NTB dan jajarannya dan kepada LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, serta kepada LP3M STISIP Mbojo Bima. Tidak lupa ucapan terima kasih juga pada pelaku UMKM dan semua yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga Program PKM dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

REFERENSI

- Armiani, Arini Nursansiwi, D., Wardah, S., desthania prathama, B., Kartini, E., & Khazim Fauzi, A. (2021). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1–9. <https://doi.org/10.55927>
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi. *Justisi*, 8(2), 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Kurniawan, R., Tarantang, J., Akbar, W., Hakim, S., Sukmana, E. T., & Hafizi, R. (2021). Literasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital Bukukas Pada UMKM di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/DOI Prefiks: 10.55927>
- Kusumawardhani, S. S., Shanti, Y. K., Azzahra, K., Arianti, B. F., & Romadhina, A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151–160. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1544>
- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan IzinUsaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Pengabdian Masyarakat*, 1, 92–101.
- Nursansiwi, D. A., & Armiani. (2023). Peran Strategi Bisnis Fintech Payment Gateway dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di NTB. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 367–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1219>

Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara
Volume 1, No 1 (Mei 2023)

- Putri, L. P., & Christiana, I. (2021). Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 57–63.
- Rahmanto, D. N. A., & Nasrullah. (2019). Risiko dan Peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan. *Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Ummul*, 15(1), 44–52.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Yulianasari, N., & Mahrina, H. (2021). Pengaruh Penggunaan Fintech terhadap Perkembangan Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada UMKM Di Kota Bengkulu. *Creative Research Management Journal*, 4(1), 92. <https://doi.org/10.32663/crmj.v4i1.1935>